

Nomor : 104/PP.00.02/K.AC-16/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

05 Desember 2023

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kabupaten Pidie
di –

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;

- l. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 - m. Surat Bupati Pidie Nomor 270/5641/2021 tentang penentuan zona/wilayah Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilu 2024;
 - n. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023, Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu tanggal 27 November 2023.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan kampanye pemilihan umum tahun 2024 sesuai tahapan pemilu mulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 di Kabupaten Pidie, dengan hormat diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dalam Kabupaten Pidie untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Hendaknya memahami Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 133.1 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Setiap melakukan pengawasan melekat pada kampanye pemilihan umum tahun 2024 agar selalu berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Pidie;
 - c. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan;
 - d. Hasil pengawasan Formulir A Kampanye Pemilihan Umum disampaikan setiap saat melalui;
<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Qdu9cOTpEkjdnuM0n6jMSjHtuZ8wBKcE>
 - e. Menyampaikan Laporan harian kegiatan kampanye setiap hari pada formulir dalam link drive :
<https://drive.google.com/drive/folders/1-EUKUE4D3se42Rin-hQUP3EGiHDnpd7p>
3. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan kampanye pemilihan umum dan penginputan laporan agar dapat berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Pidie.

Demikian surat Instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

Muhammad Rizal, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Peringgal.